



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO : 0363/O/1991 TANGGAL : 20 JUNI 1991

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERTIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1990/1991

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10001

ALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0363/0/1991
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENGERIAH SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1990/1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka memperluas daya tampung dan meningkatkan mutu pendidikan nasional maka perlu membuka dan menerbitkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).
2. bahwa untuk melaksanakan butir pertama diatas. dipandang perlu menetapkan pembukaan SLTP dan SLTA Negeri baru serta menerbitkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan tahun pelajaran 1990/1991.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991;
 - c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1988;
 - d. Nomor 226/M Tahun 1986;
 - e. Nomor 169/M Tahun 1987;
 - f. Nomor 64/M Tahun 1988.

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - b. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
 - d. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - e. Nomor 013/P/1985 tanggal 12 Januari 1985;
 - f. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - g. Nomor 084/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan: Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B-468/I/91 tanggal 27 Mei 1991

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan menjadi SLTP dan SLTA Negeri, di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi SLTP dan SLTA Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978;
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran III Keputusan ini dan mata anggaran yang relevan.

telama : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :
a. SLTP Negeri ada 7.261 buah;
b. SMA Negeri ada 1.779 buah;
terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di
Indonesia.

namam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini
akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan
tersendiri.

telanjut : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan berlaku surut tanggal 1 April 1991. ✓

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Juni 1991.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

Yang mewakili

Inspektur Jenderal,

ttd.

DRS. R. SOEDJOKO

SALINAN Keputusan ini disampaikan ...:.....

Keputusan ini disampaikan kepada :

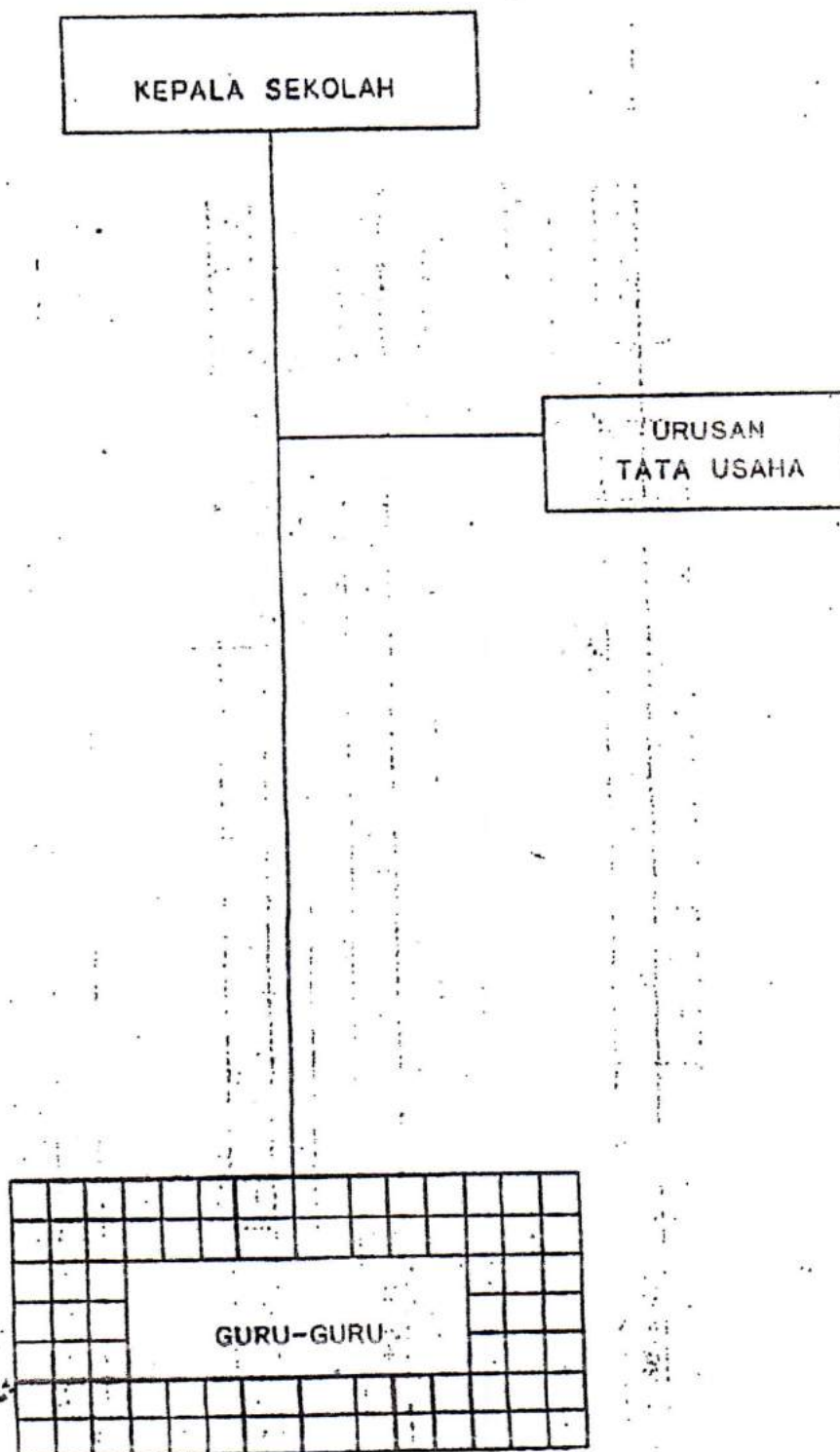
1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
9. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi,
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
11. Badan Pemeriksa Keuangan,
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
13. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0363/0/1991 TANGGAL 20 JUNI 1991

SEKOLAH MENENGAH UMUM. TINGKAT ATAS



1	2	3	4	5	6	7
		10. SMA Negeri 1 Mentaya Hilir Selatan d. Sumba 11. SMA Negeri 1 Dusun Hilir d. Mangkajene 12. SMA Negeri 1 Kahayan Hilir d. Pulau Rusa 13. SMA Negeri 2 Pandih Batu d. UPT Pangkah III 14. SMA Negeri 1 B U 1 1 K d. Nanga Bulik		Mentaya Hilir Selatan Dusun Hilir Kahayan Hilir Pandih Batu B U 1 1 K	Kabupaten Kota Maringin Timur Kabupaten Barito Selatan Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas Kabupaten Kota Waringin Barat	

2	3	5	6	7
Provinsi Timor Leste	1. SMA Negeri 1 Viqueque	Viqueque	Kabupaten Viqueque	09.1.2.1038.23.01.027.5110 09.1.2.1038.23.01.027.5120 09.1.2.1038.23.01.027.5150
	2. SMA Negeri 1 Manufahi	Manufahi	Kabupaten Manufahi	09.1.2.1038.23.01.027.5210 09.1.2.1038.23.01.027.5220 09.1.2.1038.23.01.027.5230
	3. SMA Negeri 1 Pante Makasar	Pante Makasar	Kabupaten Ambeno	09.1.2.1038.23.01.027.5250 09.1.2.1038.23.01.027.5350

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Sekretaris Jenderal
Yang mewakili,
Inspektur Jenderal

ttd

DRS. R. SOEDJONO

